

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasar norma hukum guna menutup biaya produksi dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹ Salah satu fungsi pajak adalah untuk pembangunan infrastruktur guna memudahkan kegiatan masyarakat, salah satunya adalah pembangunan atau pengembangan jalan. Bagi masyarakat kemudahan secara tidak langsung juga mensejahterakan masyarakat melalui pemenuhan fasilitas. Adanya jalan maka dimungkinkan segala kegiatan atau aktifitas masyarakat akan terbantu.

Membantu dan memudahkan masyarakat menggunakan jalan atau berlalu lintas maka perlu adanya pengaturan atau undang undang yang mengatur masyarakat dalam berlalu lintas. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan UU No

¹ Dr. Muhamad Djafar Saidi, S., M. H. *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Ekspres, Hlm 23.

14/1992. Undang-Undang lama diganti karena pengaturan lalu lintas sangat penting, maka undang undang lama telah disempurnakan menjadi undang undang tersebut.

Adapun tentang Undang- Undang yang terakhir ini terdiri dari 22 bab yang mengatur mengenai tata cara berlalu lintas serta disertai sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam Undang Undang no 22 tahun 2009 ini.

Dikeluarkannya Undang-Undang ini telah ditunggu oleh berbagai pihak diantaranya Penegak hukum atau pihak kepolisian serta masyarakat. Bagi pihak kepolisian dikeluarkannya undang undang ini semakin mempermudah penindakan pelanggaran lalu lintas dan bagi masyarakat undang undang ini diharapkan dapat melindunginya secara hukum.

Adapun tujuan dikeluarkannya undang undang ini adalah supaya tercipta tertib lalu lintas dan masyarakat dapat berlalu lintas dengan aman dan nyaman. Diharapkan dengan terciptanya tertib berlalu lintas diharapkan menurunkan jumlah angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya semakin meningkat yang menelan korban luka luka bahkan sampai menelan korban jiwa.

Tidak dapat dipungkiri kecelakaan lalu lintas terjadi karena beberapa faktor yaitu :

- 1 Faktor karena kelalaian pengguna jalan atau masyarakat misalnya tidak menggunakan helm, tidak mematuhi rambu rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan tinggi

2. Faktor cuaca yaitu karena hujan jalan menjadi licin dan mengakibatkan pengguna jalan tersebut mengalami jatuh
3. Faktor kondisi kendaraan yaitu misalnya kendaraan rem nya blong sehingga mengakibatkan pengguna jalan mengalami kecelakaan.
4. Faktor kondisi jalan yang rusak yaitu pengguna jalan mengalami kecelakaan karena kondisi jalan yang rusak atau berlubang.

Dalam mengurangi angka kecelakaan pihak Kepolisian sering melakukan razia kelengkapan kendaraan bermotor selain SIM dan STNK juga kelengkapan kendaraan bermotor misalnya kelengkapan keselamatan (helm SNI, penggunaan sabuk pengaman), lampu sein juga kaca spion. Selain itu Pihak kepolisian untuk mengurangi angka kecelakaan juga telah berjaga jaga di pos pos polisi yang tersebar di berbagai perempatan.

Faktor ke empat juga ikut menyumbang jumlah angka kecelakaan yaitu kecelakaan karena jalan rusak. Tercatat terdapat 62 kasus kecelakaan karena jalan rusak yang tercatat dalam wilayah hukum Polres Kabupaten Tangerang²

Salah satu korban kecelakaan karena rusaknya jalan yaitu artis sekaligus politikus Sophan Sopian yang mengalami kecelakaan di jalan Ngawi –Sragen pada saat mengikuti konvoi merah putih untuk memperingati hari kebangkitan nasional. Beliau meninggal karena terjatuh dalam kecelakaan tunggal yang di duga

² www.google oleh azmy diakses pada 16 februari 2011

terperosok di jalan yang berlubang sehingga beliau terplanting dan jatuh dan akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.³

Selain Sophan Sopian kecelakaan yang diakibatkan jalan rusak juga dialami oleh Cahyono Sugiarto (44) yang juga mengalami kecelakaan karena rusaknya jalan yang mengakibatkan dia terjatuh dan meninggal. Tentu bukan hanya mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di negeri ini. Padahal dalam undang-undang lalu lintas mengintruksikan Di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan memang disebutkan di Pasal 203 ayat (1) bahwa :

“Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Ini megartikan bahwa pengguna jalan mempunyai hak atas keselamatan dalam berlalu lintas. Dalam Undang – Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkuan jalan menginstuksikan dalam dan di Pasal 24 ayat (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam, Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas (ayat (2)

Bahkan di Pasal 273 Undang- Undang No22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat ketentuan Pidana ini menyebutkan bahwa, untuk

³www.google oleh Siwi Tri Puji B diakses pada 16 februari 2011.

Penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak dapat di berikan sanksi pidana apabila, Pertama, menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta. Kedua, mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Ketiga, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta. Keempat, tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta.

Pada kenyataannya masih banyak jalan yang berlubang yang mengakibatkan pengguna jalan mengalami kecelakaan meskipun sudah ada Undang - undang yang mengatur.

Hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi tentang Undang undang ini, tentang hak hak yang dimiliki pengguna jalan. Padahal dalam pasal 240 dan 241 Undang – Undang No 22 Tahun 2009 menjamin hak hak pengguna jalan yaitu

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab dan/atau Pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab
3. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

4. Pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat.

Kurangnya pengertian undang undang ini juga berpengaruh pada penegakan hukum atau pemberian sanksi pidana bagi penyelenggara jalan. Dalam pasal 273 Undang undang No 22 Tahun 2009 sanksi dalam Pasal 273 merupakan Delik (tindak pidana) Aduan, yaitu kepentingan korban (kecelakaan lalu lintas) yang dirugikan lebih besar dari kepentingan negara untuk menuntut (pengelola jalan) Pengertiannya ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini (Pasal 273) tergantung persetujuan/pengaduan dari yang dirugikan/korban. Korban, apabila tidak ada laporan/pengaduan, tuntutan pidana terhadap Penyelenggara Jalan tidak akan pernah dilakukan.

Penegakan hukum mengenai masalah di atas tentu saja membutuhkan peran serta masyarakat maupun pihak yang berwajib. Masyarakat mempunyai peran yaitu apabila ia menjadi korban kecelakaan karena jalan yang rusak, masyarakat dapat melapor atau menuntut penyelenggara jalan. Melakukan laporan kepada kepolisian merupakan salah satu cara tercapainya penegakan hukum, setelah mendapat laporan dari masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak kemudian pihak kepolisian melakukan penindakan dan penyidikan apabila ada indikasi telah terjadi pelanggaran Undang undang lalu lintas. Wewenang untuk melakukan penindakan dan penyelidikan adalah wewenang yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

Penegakan hukum tersebut diharapkan mampu mengatasi atau paling tidak mengurangi jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena jalan yang rusak. Penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang dimaksud pasal 237 Undang Undang No 22 Tahun 2009 dengan segera memebangun atau memperbaiki jalan yang rusak sehingga tercipta lalu lintas yang aman

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan menurut Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Adakah kendala untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada penyelenggara jalan yang menyebabkan kecelakaan karena jalan rusak ?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peranggungjawaban pidana bagi peneyelenggara jalan menurut Undang-Undang No22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
2. Untuk mengetahui kendala dalam menuntut penyelenggara jalan yang menyebabkan kecelakaan karena jalan rusak.

D. Manfaat penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya hukum tentang lalu lintas dan harapannya penulis dapat mengembangkannya.
 - b. Memperdalam pengertian mengenai aspek aspek hukum yang hendak di tegakkan yaitu tentang lalu lintas yang tidak hanya mengatur masyarakat sebagai pengguna lalu lintas tetapi juga mengatur pemerintah sebagai penyelenggara lalu lintas. Sehingga tercipta tertib lalu lintas yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat dan pemerintah selaku penyelenggara lalu lintas.
2. Bagi Masyarakat.

Supaya setelah membaca tulisan ini masyarakat mengetahui hui hak dan kewajibannya sebagai pengguna lalu lintas dalam berlalu lintas sehingga tercipta tertib berlalu lintas.
3. Bagi pemerintah

Supaya Pemerintah yaitu Penyelenggara jalan dapat melakukan kewajibannya menciptakan keamanan berlalu lintas dengan cara memperbaiki infrastruktur yang kurang layak sehingga masyarakat dapat berlalu lintas dengan aman.

E. Keaslian Penelitian.

Menurut sepengetahuan dan pengamatan penulis sudah ada penelitian tentang lalu lintas tetapi Undang undang yang di pergunakan dengan undang undang Undang -Undang No 14/1992 dan sekarang telah disempurnakan atau diganti dengan Undang -Undang No 22 Tahun 2009. Adapun kekhusuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis penegakan hukum pada pasal 273 Undang -undang No 22 tahun 2009. Yaitu penegakan hukum kepada penyelenggara jalan yang melakukan pelanggaran hukum yang diamanatkan Undang -Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Dan Angkutan Jalan dengan penegakan hukum tersebut diharapkan penyelenggara jalan dapat segera memperbaiki infrastruktur lalu lintas yang lebih layak sehingga tercipta lalu lintas yang aman dan lancar bagi masyarakat.

F. Batasan Konsep.

Dalam penelitian ini batasan konsep diperlukan untuk memberi batas dari berbagai pendapat yang ada agar kajian dari penulisan ini tidak menyimpang dalam hal konsep penegakan hukum Undang Undang No 22 Tahun 2009 yaitu tentang kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan dalam tidak memenuhi

kewajibannya yang di inruksikan dalam pasal 24 serta dikaikan dengan pemberian sanksi yang tertuang dalam pasal 237 apabila idak memenuhi kewajibannya.

1. Pertanggungjawaban adalah tanggung jawab yang dibebankan pada pelaku apabila pelaku melakukan telah suatu tindakan dan tindakan tersebut termasuk kualifikasi tindak pidana.
2. Pidana adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sangsi pidana atau sering disebut delik atau perbuatan pidana.
3. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya (pasal 1 huruf 14 UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan).

Batasan konsep di atas diuraikan dengan maksud agar penelitian ini lebih spesifik dengandemikian penulisan hukum ini menjadi lebih terarah dan sisematis.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangserta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data.

Adapun data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia dan dalam penulisan ini bahan hukum yang dipakai adalah:

- 1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- 3) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) KUHP
- 5) Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Adapun yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah suatu sumber data yang meliputi majalah, artikel media massa maupun media elektronik, hasil penelitian, pendapat hukum maupun dokumen yang bertujuan untuk mencari,

mempelajari dan menganalisis data yang berhubungan dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan hukum ini pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dipakai penulis adalah dengan cara mempelajari buku-buku literatur maupun buku-bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini juga pendapat hukum dan peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam lalu lintas dan hukum pidana yaitu pihak kepolisian sebagai narasumber yaitu Bapak AKP Ris Supriyanto (Kanit Lakalantas Polresta Yogyakarta) dan Bapak Bripka Hermansyah (Penyidik pembantu Lakalantas Polresta Yogyakarta) sehingga memperoleh data yang diinginkan.

c. Metode Analisis Data

Adapun penulisan hukum ini menggunakan metode normatif digunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif.

H.Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dengan bagian bab per bab yang saling berkesinambungan dengan tujuan agar terwujud suatu penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis adapun kerangka bab-bab tersebut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum UU No22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan, penegakan hukum UU No22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kecelakaan lalu lintas.

Bab III: Penutup berisi mengenai kesimpulan dan Saran atas hasil penelitian